

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA KATERBAN**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN

NOMOR : 188/37/K/411.502.09/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
DESA KATERBAN
MASA BHAKTI 2025 - 2026

KEPALA DESA KATERBAN

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Katerban

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan terpadu;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;

8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA KATERBAN MASA BHAKTI 2025 – 2026

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Katerban dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Posyandu;
- b. mengoordinasikan Pembina Posyandu; program/ kegiatan/ subkegiatan Tim
- c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dan Kader;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Katerban

pada tanggal 9 Januari 2025

KEPALA DESA KATERBAN




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN
NOMOR : 188/37/K/411.502.09/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA
KATERBAN
MASA BHAKTI 2025 – 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
DESA KATERBAN

No	Nama	Jabatan Saat Ini	Kedudukan dalam Tim
1.	Warih Ardata	Kepala Desa Katerban	Penasehat
2.	Inggit Amirulla	Ketua TPPKK Desa Katerban	Ketua
3.	Moh. Afif Khoirudin	Sekretaris Desa Katerban	Sekretaris
4.	Erna Widyawati	Kaur Keuangan Desa Katerban	Bendahara
5.	Yenik Sriwulan	Bidan Desa Katerban	Bidang Kesehatan
6.	Siti Isminatun	Kepala TK/PAUD Desa Katerban	Bidang Pendidikan
7.	Moh. Khudori	Kasi Tata Pemerintahan Desa Katerban	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8.	Mulyani	Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Katerban	Bidang Sosial dan Trantibumlinmas

Pj. KEPALA DESA KATERBAN

WARIH ARDATA